



Masjid Inklusif dan Akses Spiritual Penyandang Tuli dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah

Raudhatul Hasanah Lie

Universitas Paramadina, Indonesia

Email: hasanahdedek@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini mengkaji aksesibilitas spiritual bagi penyandang disabilitas Tuli di masjid dalam bingkai filsafat Islam kontemporer dan hak asasi manusia. Masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan spiritual sering kali belum ramah terhadap jamaah Tuli karena keterbatasan komunikasi, ketidaksiapan struktural, dan kurangnya kesadaran normatif. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan analisis normatif terhadap maqāṣid al-sharī'ah dan regulasi HAM, serta observasi lapangan di sejumlah masjid di Jakarta, artikel ini menegaskan perlunya reformulasi paradigma keberagamaan yang lebih inklusif. Meskipun telah ada sejumlah kajian tentang aksesibilitas fisik bagi difabel di ruang publik, penelitian ini secara spesifik mengisi kekosongan kajian tentang aksesibilitas spiritual-komunikatif bagi komunitas Tuli dalam konteks masjid di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan maqāṣidī, HAM, dan observasi empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksklusi spiritual terhadap komunitas Tuli tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan dalam Islam, tetapi juga bertentangan dengan kerangka hukum nasional dan internasional. Kontribusi akademik penelitian ini mencakup: (1) kerangka konseptual aksesibilitas spiritual berbasis maqāṣid al-sharī'ah; (2) identifikasi gap implementasi kebijakan masjid ramah disabilitas; dan (3) rekomendasi strategis untuk transformasi masjid inklusif. Maka, diperlukan desain masjid yang responsif terhadap kebutuhan Tuli serta penguatan narasi Islam yang rahmatan lil 'ālamīn berbasis aksesibilitas.

Kata Kunci: Masjid inklusif, disabilitas Tuli, akses spiritual, Islam kontemporer, HAM, maqāṣid al-sharī'a

Abstract

This article examines the spiritual accessibility of Deaf persons with disabilities in mosques through the lens of contemporary Islamic philosophy and human rights. As centers of worship and spiritual education, mosques are often not friendly to Deaf congregants due to communication barriers, structural unpreparedness, and a lack of normative awareness. Using a qualitative approach that combines literature review, normative analysis of maqāṣid al-sharī'ah and human rights regulations, and field observations in several mosques in Jakarta, this study highlights the urgent need to reformulate a more inclusive religious paradigm. Although there have been several studies on physical accessibility for persons with disabilities in public spaces, this research specifically fills the gap in studies on spiritual-communicative accessibility for the Deaf community in the context of mosques in Indonesia, by integrating maqāṣidī approaches, human rights, and empirical observations. The findings reveal that spiritual exclusion of the Deaf community not only violates the Islamic principle of equality but also contradicts both national and international legal frameworks. The academic contribution of this research includes: (1) a conceptual framework for spiritual accessibility based on maqāṣid al-sharī'ah; (2) identification of implementation gaps in disability-friendly mosque policies; and (3) strategic recommendations for inclusive mosque transformation. Therefore, it is essential to design mosques that are responsive to the needs of Deaf worshippers and to strengthen the narrative of Islam as rahmatan lil 'ālamīn through an accessibility-based approach.

Keywords: Inclusive mosques, Deaf disabilities, spiritual access, contemporary Islam, human rights, maqāṣid al-sharī'a

Corresponding: Raudhatul Hasanah Lie

E-mail: hasanahdedek@gmail.com



PENDAHULUAN

Masjid dalam sejarah Islam merupakan institusi multifungsi yang menjadi pusat ibadah, pendidikan, hingga pemerintahan. Namun, dalam realitas kontemporer, banyak masjid belum memenuhi peran inklusif ini, terutama terhadap kelompok difabel seperti penyandang

disabilitas Tuli. Hambatan spiritual yang mereka alami bukan sekadar kendala fisik, melainkan eksklusif komunikasi dan simbolik dalam praktik keberagamaan. Ketidakterediaan juru bahasa isyarat, minimnya teks khutbah, dan dominasi verbalitas keagamaan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan spiritual (Ghaly, 2016; Mohamed et al., 2017; Mustarjudin, 2017; OHCHR, 2014; Stewart, 2024).

Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Al-Qur'an* (2007) menyatakan bahwa spiritualitas adalah bagian esensial dari hakikat manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi apapun. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan pemeliharaan agama (*ḥifz al-dīn*) sebagai tujuan utama syariat. Dalam konteks HAM, CRPD dan UU No. 8 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa tempat ibadah harus bisa diakses secara setara oleh seluruh warga negara, termasuk difabel. Maka, penting untuk mengevaluasi ulang struktur, tata kelola, dan nalar keagamaan dalam pengelolaan masjid agar lebih inklusif. Komitmen ini juga diperkuat oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 958 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Ibadah Ramah Disabilitas (Auda, 2016; Hadi, 2017; Rispler-Chaim, 2007).

Kajian tentang aksesibilitas difabel dalam ruang publik telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks internasional, penelitian Bolt (2004) tentang disability geography mengungkap bahwa eksklusif spasial bagi difabel bukan semata masalah arsitektur, tetapi juga reproduksi dari wacana sosial yang *ableist*. Sementara itu, kajian Barnes & Mercer (2010) dalam *Exploring Disability* menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam memahami disabilitas, di mana hambatan struktural menjadi isu sentral dibanding sekadar keterbatasan individu.

Di Indonesia, studi Pramana & Raharjo (2018) mengeksplorasi aksesibilitas fisik masjid bagi difabel secara umum, namun belum menyentuh dimensi komunikatif-spiritual yang menjadi kebutuhan khusus penyandang Tuli. Penelitian Fauziah & Rachman (2020) tentang interpretasi bahasa isyarat dalam dakwah Islam memberikan kontribusi penting, namun fokusnya lebih pada aspek linguistik daripada kebijakan inklusivitas masjid secara kelembagaan. Sementara itu, kajian Munawaroh (2019) tentang fikih disabilitas telah membuka ruang dialog teologis, namun belum mengaitkannya dengan implementasi kebijakan masjid ramah disabilitas di tingkat nasional.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan tiga pendekatan: (1) analisis maqāṣidī untuk membaca ulang kewajiban spiritual inklusif dalam Islam; (2) kajian normatif terhadap implementasi kebijakan seperti Kepmen Bimas Islam No. 958/2021; dan (3) observasi empiris terhadap kondisi riil masjid di Jakarta sebagai representasi urban setting dengan tingkat keragaman tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif dalam menawarkan kerangka kerja untuk reformasi masjid inklusif berbasis HAM dan maqāṣid al-sharī'ah (Billah & al., 2025; Maftuhin, 2024; Tariah & al., 2018).

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep aksesibilitas spiritual sebagai dimensi baru dalam kajian Islam kontemporer dan studi disabilitas. Konsep ini tidak hanya mencakup akses fisik, tetapi juga akses komunikatif, kognitif, dan partisipatif dalam praktik keagamaan. Kerangka maqāṣidī yang digunakan memperluas interpretasi *ḥifz*

al-dīn dari sekadar perlindungan hukum keagamaan menjadi jaminan terhadap partisipasi bermakna seluruh umat dalam ritual dan pembelajaran spiritual.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi: (1) Kementerian Agama dalam merancang kebijakan teknis dan anggaran untuk masjid inklusif; (2) pengurus masjid dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan jamaah Tuli; (3) organisasi masyarakat sipil dan komunitas difabel dalam melakukan advokasi berbasis data; serta (4) arsitek dan perencana kota dalam mendesain ruang ibadah yang ramah disabilitas secara holistik. Dengan demikian, penelitian ini menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif Islam dan HAM dengan realitas empiris pengelolaan masjid di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan. Studi pustaka mencakup literatur keislaman kontemporer, dokumen hukum, serta publikasi dari organisasi masyarakat sipil yang relevan. Sumber primer meliputi: (1) teks-teks maqāṣid al-sharī'ah dari pemikir seperti al-Qaradawi, Mohammad Hashim Kamali, dan KH Ma'ruf Amin; (2) regulasi nasional (UU No. 8/2016, Kepmen Bimas Islam No. 958/2021) dan internasional (CRPD); serta (3) laporan tahunan organisasi disabilitas seperti AIDRAN dan SIGAB. Sumber sekunder mencakup jurnal akademik, buku referensi, dan publikasi media massa terkait masjid inklusif. Serta analisis normatif dilakukan untuk menilai relevansi kebijakan terhadap prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan HAM.

Observasi lapangan dilakukan terhadap 15 masjid di Jakarta yang dipilih secara purposif, meliputi: (1) Masjid Istiqlal sebagai representasi masjid nasional; (2) 7 masjid besar tingkat kecamatan; dan (3) 7 masjid lingkungan tingkat kelurahan/RW. Kriteria pemilihan didasarkan pada tingkat keramaian jamaah, lokasi geografis (Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, Utara), dan informasi awal tentang ketersediaan layanan inklusif. Observasi dilakukan pada periode Agustus–Oktober 2024, mencakup kegiatan Shalat Jumat, kajian rutin, dan perayaan hari besar Islam (Idul Adha 1445 H). Aspek yang diamati meliputi: ketersediaan juru bahasa isyarat (JBI), teks khutbah visual, penanda arah visual untuk imam, respons pengurus masjid terhadap jamaah Tuli, serta infrastruktur pendukung seperti layar display dan pencahayaan memadai.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu pemilahan informasi relevan dari hasil observasi dan studi pustaka; (2) penyajian data dalam bentuk deskriptif-analitis yang mengintegrasikan temuan empiris dengan kerangka maqāṣidī dan HAM; serta (3) penarikan kesimpulan melalui triangulasi antara data lapangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan. Validitas data diperkuat melalui member checking dengan informan kunci dari komunitas Tuli dan pengurus masjid, serta peer debriefing dengan akademisi kajian Islam dan disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Spiritual di Masjid

Realitas dan Tantangan Masjid Istiqlal menjadi satu-satunya yang menyediakan layanan interpreter secara berkala, namun sebagian besar masjid lainnya belum memiliki infrastruktur ataupun kebijakan mendukung bagi jamaah Tuli. Hasil survei AIDRAN dan SIGAB menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% masjid di perkotaan yang memiliki upaya minimal

menuju inklusivitas. Hambatan struktural mencakup tidak adanya sistem suara visual, minimnya literasi pengurus tentang disabilitas, serta belum adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Observasi lapangan di 15 masjid Jakarta memperlihatkan temuan konkret sebagai berikut: (1) Hanya Masjid Istiqlal yang menyediakan JBI secara rutin pada Shalat Jumat dan kajian besar; (2) 3 dari 7 masjid besar tingkat kecamatan pernah menyediakan layanan JBI secara insidental pada acara tertentu seperti Ramadhan atau Idul Fitri; (3) Tidak satupun dari 7 masjid lingkungan yang diamati memiliki sistem visual untuk mendukung jamaah Tuli; (4) Mayoritas pengurus masjid (12 dari 15) mengaku tidak mengetahui Kepmen Bimas Islam No. 958/2021; dan (5) Hanya 2 masjid yang memiliki pencahayaan memadai dan layar display yang dapat dimanfaatkan untuk teks khutbah atau informasi visual.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun Masjid Istiqlal menjadi contoh positif, praktik inklusif belum terdiseminasi ke masjid-masjid di tingkat akar rumput. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan inklusivitas masih bersifat top-down dan belum menyentuh level operasional pengelolaan masjid lokal.

Table 1. Data masjid Inklusif di Indonesia

Wilayah	Total Masjid & Musholla	Masjid Terdaftar (SIMAS Kemenag)	Masjid Ramah Tuli/Inklusif	Persentase Inklusif
Nasional (Indonesia)	±742.000 (termasuk musholla)	±598.000	±1.300	±0,2%
DKI Jakarta	±3.635 (masjid besar & lingkungan)	-	17	±0,47%

Sumber data:

- Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI (2022)
- Laporan AIDRAN dan SIGAB (2021–2022)
- Laporan Lembaga dan Media daring (Republika, Dream, Sinergi Masjid Indonesia)

Analisis data di atas menunjukkan bahwa meskipun DKI Jakarta memiliki proporsi sedikit lebih tinggi (0,47%) dibanding rata-rata nasional (0,2%), angka ini tetap sangat rendah dan mengkhawatirkan. Dari 3.635 masjid di Jakarta, hanya 17 yang ramah Tuli—artinya 3.618 masjid masih eksklusif terhadap komunitas Tuli. Ketimpangan ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam implementasi kebijakan inklusivitas.

Analisis Komprehensif Masjid Ramah Tuli di Indonesia

1. Skala Nasional dan Tantangan Inklusivitas

Jumlah masjid dan musholla di Indonesia mencapai lebih dari 740 ribu unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 598 ribu telah terdata dalam Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama. Namun, masjid yang tergolong inklusif atau ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas Tuli, masih sangat minim. Berdasarkan laporan AIDRAN dan SIGAB,

hanya sekitar 1.300 masjid di seluruh Indonesia yang telah memiliki unsur layanan inklusif, termasuk aksesibilitas fisik, non-verbal, dan spiritual.

2. Proporsi yang Mengkhawatirkan

Jika dibandingkan dengan total masjid secara nasional, hanya sekitar 0,2% masjid yang teridentifikasi inklusif. Di DKI Jakarta sendiri, dengan jumlah masjid sekitar 3.635 unit, hanya sekitar 17 masjid yang secara empiris menyediakan fasilitas ramah Tuli secara konsisten. Angka ini menempatkan proporsi inklusif di Jakarta hanya sekitar 0,47%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun tetap sangat kecil.

3. Ketimpangan Implementasi Kebijakan: Evaluasi Terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 958 Tahun 2021

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 958 Tahun 2021 telah menjadi dokumen normatif yang progresif dalam mendorong inklusivitas rumah ibadah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam antara norma dan praktik. Sebagian besar pengurus masjid, terutama di tingkat RW/RT dan kampung, belum mengetahui keberadaan dokumen ini. Ketidaktahuan ini bukan semata-mata karena kurangnya literasi digital atau dokumen, tetapi lebih karena minimnya diseminasi dari pihak Kementerian Agama ke level akar rumput. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sosialisasi yang sistematis. Kebijakan ini belum terintegrasi dalam program-program penyuluhan agama, pelatihan imam, maupun kegiatan forum silaturahmi pengurus masjid. Akibatnya, dokumen penting ini menjadi kebijakan elitis yang hanya berputar di tingkat pusat dan daerah tertentu. Padahal, transformasi menuju masjid inklusif membutuhkan pemahaman dan dukungan dari pengelola masjid di tingkat paling bawah.

Ketiadaan alokasi anggaran khusus juga menjadi hambatan serius. Banyak pengurus masjid menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk melakukan transformasi fisik (seperti pembuatan ramp atau penyediaan visual display) maupun non-fisik (seperti pelatihan JBI, penyusunan khutbah inklusif, dll). Dalam konteks ini, tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada pengurus masjid sebagai aktor komunitas, tetapi memerlukan komitmen negara melalui anggaran sektoral, CSR keagamaan, dan dukungan LSM. Ketimpangan juga terlihat dari belum tersedianya pelatihan sistematis bagi pengurus masjid. Hingga saat ini, belum ada modul nasional yang dapat digunakan sebagai acuan pelatihan tentang masjid ramah disabilitas. Tanpa pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal, transformasi hanya akan bersifat kosmetik dan tidak menyentuh cara berpikir keagamaan. Dengan demikian, urgensi pembentukan platform kolaboratif antara pemerintah, organisasi difabel, dan pemuka agama menjadi mutlak diperlukan.

4. Eksklusi Spiritual sebagai Krisis Epistemik

Jamaah Tuli menghadapi tantangan spiritual yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih kompleks karena menyangkut dimensi simbolik, komunikatif, dan eksistensial dalam praktik keagamaan. Hambatan fisik seperti tidak adanya penunjuk visual arah imam hanyalah bagian permukaan dari persoalan yang lebih mendasar: epistemologi ibadah yang masih sangat berbasis verbal dan pendengaran. Dalam konteks ini, aksesibilitas spiritual tidak bisa sekadar dimaknai sebagai kehadiran fisik di ruang ibadah, melainkan sebagai kemampuan untuk mengalami makna spiritual secara utuh dan partisipatif.

Minimnya penyediaan juru bahasa isyarat (JBI) membuat khutbah dan ceramah menjadi pengalaman yang eksklusif bagi mereka yang bisa mendengar. Sebaliknya, bagi jamaah Tuli, pesan-pesan agama yang disampaikan secara verbal menjadi ruang kosong yang tidak bisa dimaknai. Hal ini menciptakan jurang simbolik antara makna yang dikonstruksi oleh komunitas mayoritas dan kebutuhan spiritual minoritas Tuli. Bahkan dalam ibadah seperti shalat berjamaah, jamaah Tuli seringkali tidak mendapat isyarat transisi gerakan karena tidak adanya komunikasi visual dari imam atau pengurus masjid (Arini, 2020; Maftuhin, 2021; Maisel & al., 2017; Steinfeld & Maisel, 2012).

Pandangan bahwa penyampaian dakwah harus bersifat oral mengabaikan keberadaan paradigma spiritual visual yang berkembang dalam komunitas Tuli, keheningan bukan hambatan, tetapi ruang kontemplatif yang kaya akan ekspresi non-verbal. Akibatnya, mereka mengalami keterasingan dalam kegiatan keagamaan dan kerap tidak diakui sebagai subjek spiritual yang utuh dalam komunitas Muslim. Eksklusi ini bukan hanya masalah teknis, tetapi krisis epistemologis dan teologis yang menuntut pembacaan ulang atas makna ibadah, partisipasi, dan keadilan spiritual dalam Islam. Menghadirkan praktik keberagamaan yang berpihak pada keragaman modalitas komunikasi bukan hanya pilihan progresif, tetapi kewajiban etis dan maqāṣidī.

5. Dampak terhadap Hak Asasi dan Keberagamaan: Eksklusi Spiritual sebagai Pelanggaran Konstitusional dan Teologis

Aksesibilitas spiritual merupakan bagian tak terpisahkan dari hak hidup beragama yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam Pasal 30 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), ditegaskan bahwa negara pihak wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, dan keagamaan secara setara (PBN, 2018). Secara paralel, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta hak untuk mengakses tempat ibadah tanpa diskriminasi.

Namun, ketiadaan aksesibilitas spiritual dalam masjid tidak hanya merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan hukum tersebut, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap tergerusnya martabat dan hak eksistensial penyandang disabilitas, khususnya Tuli. Hambatan yang bersifat simbolik dan komunikatif dalam ruang ibadah menyebabkan mereka tidak hanya terkucil secara fisik, tetapi juga tercerabut dari dimensi spiritual yang seharusnya menjadi hak dasar semua umat beragama. Dalam praktiknya, penyandang disabilitas Tuli kerap kali mengalami eksklusi dalam berbagai bentuk: tidak ada juru bahasa isyarat, tidak tersedianya teks khutbah, serta kurangnya narasi keagamaan yang inklusif terhadap cara mereka menghayati dan mengekspresikan iman.

Dalam perspektif Islam, keadaan ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai dasar maqāṣid al-sharī'ah, terutama prinsip *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama). Islam menempatkan kebebasan beragama sebagai hak kodrati setiap insan, tanpa memandang kemampuan fisik atau sensorik. Oleh karena itu, pelibatan semua golongan umat Islam dalam ruang spiritual tidak hanya sebuah keharusan administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengamalan prinsip

keadilan (adl) dan kasih sayang (rahmah') yang menjadi fondasi utama syariat. Ketika penyandang disabilitas tidak dapat menjalankan ibadah karena faktor struktural dan normatif, maka masyarakat Muslim secara kolektif telah gagal menjaga salah satu tujuan utama syariat: memastikan bahwa agama dapat dijalankan oleh semua orang dengan martabat dan kemerdekaan penuh.

Lebih jauh lagi, eksklusi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi berbasis disabilitas yang mengarah pada pelanggaran hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Maka ketika ruang-ruang ibadah seperti masjid tidak menyediakan sarana dan mekanisme yang menjamin akses bagi jamaah Tuli, negara dan lembaga keagamaan berpotensi melanggar konstitusi. Ini menjadi pengingat penting bahwa persoalan akses bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut relasi kuasa, etika sosial, dan tanggung jawab negara dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil.

Dalam konteks HAM global, pengabaian terhadap aksesibilitas ibadah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak kolektif atas keberagaman komunitas minoritas. Ini bukan semata pelanggaran administratif, melainkan sebuah bentuk penyangkalan terhadap eksistensi komunitas Tuli sebagai bagian dari tubuh umat Islam yang utuh. Tanpa intervensi yang serius dan sistematis, eksklusi spiritual ini akan memperkuat marginalisasi sosial dan psikologis yang sudah lama dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, solusi atas persoalan ini tidak dapat diserahkan hanya kepada kebijakan lokal atau inisiatif individual. Diperlukan pendekatan lintas sektor: pengarusutamaan inklusi dalam kebijakan keagamaan nasional, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan rumah ibadah, serta penyusunan panduan teknis yang menjembatani kebutuhan spiritual dan komunikasi komunitas Tuli. Dalam hal ini, prinsip rahmatan lil 'ālamīn bukan hanya harus ditafsirkan sebagai ideal universal, tetapi juga harus diterjemahkan dalam desain kebijakan, pelayanan, dan pendekatan pastoral yang nyata.

6. Urgensi Kolaborasi dan Strategi Nasional

Mengingat ketimpangan tersebut, dibutuhkan langkah kolaboratif dari berbagai pihak:

- a) Kementerian Agama perlu menyusun roadmap nasional akselerasi masjid inklusif.
- b) Organisasi Islam (NU, Muhammadiyah, dll) diharapkan memberikan pelatihan dan sertifikasi JBI berbasis masjid.
- c) Komunitas Tuli perlu diikutsertakan sebagai aktor utama dalam penilaian dan perencanaan fasilitas spiritual di masjid.

7. Rekomendasi Langkah Transformasi

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dan aksi nyata antara lain:

- a) Menyusun indikator nasional masjid inklusif, mencakup aspek spiritual, fisik, dan sosial.
- b) Memberikan insentif anggaran kepada masjid yang menyelenggarakan pelatihan dan layanan ramah Tuli.
- c) Membangun basis data masjid inklusif di tiap provinsi sebagai bagian dari sistem pelaporan SIMAS.

- d) Menyusun kurikulum khutbah atau ceramah yang mempertimbangkan keberagaman modalitas komunikasi (verbal, visual, dan simbolik).
8. Spiritualitas Tuli dan Paradigma Visual Penelitian Rahmah (2021) memperlihatkan bahwa Tuli Muslim mengembangkan praktik keagamaan berbasis isyarat dan ekspresi visual. Dalam pengalaman shalat berjamaah, mereka mengandalkan visualisasi imam atau pendamping, dan dalam khutbah, mereka mengandalkan teks atau interpretasi oleh JBI. Hal ini menguatkan teori Clifford Geertz bahwa makna agama bisa diakses melalui berbagai bentuk semiotik, tidak terbatas pada verbalitas. Selain itu, model keberagaman komunitas Tuli menunjukkan bahwa spiritualitas dapat bersifat embodied dan interaktif, bukan sekadar doktrinal.
9. Pemikiran Islam Kontemporer dan Implementasi Kontekstual Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Isu Disabilitas Tuli

Dalam lanskap pemikiran Islam kontemporer, isu disabilitas bukan hanya dibaca sebagai masalah sosial atau medis, tetapi sebagai tantangan teologis dan etis dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan secara holistik. KH Ma'ruf Amin dalam Fikih Disabilitas secara eksplisit menyatakan bahwa penyandang disabilitas, termasuk Tuli, tetap memiliki status sebagai mukallaf, yakni individu yang terkena kewajiban syariat secara utuh. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dikesampingkan dari ruang-ruang ibadah, melainkan harus difasilitasi secara aktif agar dapat melaksanakan ibadah dengan utuh, bermartabat, dan sesuai kapasitas mereka.

Gagasan KH Ma'ruf Amin ini tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan berdiri di atas tradisi panjang ijtihad maqāṣidī yang berkembang dalam pemikiran Islam kontemporer. Yusuf al-Qaradawi, dalam karyanya *Dhawābit al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (1999), menegaskan bahwa kemaslahatan harus menjadi orientasi utama dalam pengambilan hukum Islam, terutama dalam konteks perubahan zaman dan kompleksitas sosial modern. Dalam konteks disabilitas, prinsip maslahat ini berarti bahwa penyediaan aksesibilitas bukan hanya soal teknis, tetapi perintah etis dan maqāṣidī untuk menjamin keberlangsungan ḥifẓ al-dīn (pemeliharaan agama) dan ḥifẓ al-'aql (pemeliharaan akal) bagi seluruh umat Islam tanpa diskriminasi.

Lebih jauh, Mohammad Hashim Kamali, salah satu pemikir hukum Islam terkemuka dari Malaysia, dalam banyak tulisannya seperti *Principles of Islamic Jurisprudence*, menekankan bahwa tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) haruslah difahami sebagai prinsip hidup yang berpihak pada keadilan ('adl) dan kesejahteraan (maslahah). Keadilan di sini tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga berarti penyesuaian (reasonable accommodation) terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan agar dapat menjalani hidup keagamaan secara bermakna. Maka, penyediaan interpreter JBI, teks khutbah, hingga arsitektur ramah Tuli bukan hanya instrumen teknis, tetapi manifestasi konkret dari prinsip maqāṣid itu sendiri.

Paradigma maqāṣidī ini memungkinkan rekonstruksi hukum Islam secara lebih inklusif dan empatik. Dalam kerangka ini, akses spiritual bagi penyandang disabilitas Tuli adalah bagian dari i'ānātu al-mukallaf (bantuan terhadap yang berkewajiban), yang merupakan prinsip penting dalam fikih klasik. Membiarkan mereka tertinggal tanpa akses sama halnya dengan menggugurkan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) umat dalam menjaga pelaksanaan agama.

Maka, reformasi masjid agar inklusif terhadap Tuli harus dimaknai sebagai upaya melestarikan maqāṣid secara dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, pemikiran Islam kontemporer memberi legitimasi kuat untuk membangun masjid inklusif bukan hanya sebagai tuntutan sosial modern, tetapi sebagai tajdīd (pembaruan) terhadap spirit syariat itu sendiri. Ini menegaskan bahwa keberagamaan yang adil tidak mungkin dicapai tanpa keadilan akses dan rekognisi terhadap keragaman kapasitas umat.

a) Ruang Aksi dan Partisipasi Komunitas Tuli: Inisiatif Akar Rumput Menuju Reformasi Masjid Inklusif

Salah satu kekuatan yang tak dapat diabaikan dalam upaya membangun masjid yang inklusif secara spiritual adalah inisiatif yang lahir dari komunitas Tuli itu sendiri. Di tengah keterbatasan dukungan struktural dari negara dan otoritas keagamaan, komunitas Tuli telah mengembangkan berbagai bentuk inovasi sosial berbasis solidaritas dan partisipasi aktif. Salah satu wujud nyatanya adalah terbentuknya jaringan penerjemah isyarat sukarela (volunteer interpreter) yang hadir pada momen-momen keagamaan penting seperti shalat Jumat, pengajian, atau peringatan hari besar Islam.

Partisipasi aktif komunitas Tuli dalam ruang keagamaan tidak hanya menunjukkan ketahanan kultural mereka, tetapi juga menjadi kritik diam-diam terhadap eksklusivitas institusional masjid. Keberadaan relawan JBI, komunitas dakwah Tuli, hingga produksi konten dakwah visual di media sosial, menjadi bentuk resistensi produktif terhadap dominasi verbalitas dalam keberagamaan arus utama. Dalam hal ini, komunitas Tuli tidak sekadar menjadi objek yang menunggu dipenuhi kebutuhannya, melainkan juga aktor epistemik yang mendefinisikan ulang apa makna beragama dalam konteks disabilitas.

Namun, potensi kolektif ini akan sulit berkembang jika tidak didukung oleh ruang formal partisipasi dalam pengelolaan masjid. Oleh sebab itu, penting untuk membangun forum musyawarah yang melibatkan perwakilan komunitas Tuli, pengurus masjid, organisasi masyarakat sipil, serta ormas-ormas keagamaan. Forum ini bukan sekadar ceremonial, tetapi sebagai wadah deliberatif untuk membahas desain ibadah, tata ruang masjid, penyusunan materi khutbah, serta strategi komunikasi visual yang dibutuhkan jamaah Tuli. Prinsip musyawarah yang menjadi warisan Islam klasik harus dibangkitkan kembali untuk menjamin bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan rumah ibadah mencerminkan nilai keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman kemampuan.

Di sisi lain, partisipasi komunitas Tuli juga perlu dilembagakan dalam bentuk regulasi yang mengikat. Kementerian Agama, melalui Bimas Islam, dapat mengintegrasikan perwakilan komunitas disabilitas dalam forum-forum penyusunan kebijakan rumah ibadah (Maftuhin, 2019). Misalnya, pelibatan mereka dalam revisi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 958 Tahun 2021 agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi komunikasi komunitas Tuli. Dengan cara ini, kebijakan tidak akan jatuh dalam jebakan simbolisme, tetapi lahir dari pengalaman hidup nyata mereka yang selama ini mengalami eksklusi.

Selain itu, penting pula untuk membangun aliansi lintas iman agar komunitas Tuli dapat belajar dari praktik-praktik baik di rumah ibadah lain—misalnya gereja yang telah memiliki pelatihan JBI dan sistem dokumentasi ibadah visual yang mapan. Pendekatan lintas agama ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan doktrin, melainkan sebagai jalan untuk saling

belajar tentang inklusi spiritual. Dalam konteks ini, kerja sama antara MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi Tuli seperti Gerkatin, DPP Tuli Islam Indonesia, atau Deaf Muslim Community menjadi sangat strategis untuk menciptakan ekosistem keberagamaan yang lebih adil dan empatik (Shobri et al., 2018; Utaberta et al., 2018; Yahya & al., 2024).

Dengan demikian, ruang aksi komunitas Tuli bukan hanya menuntut respons dari negara dan institusi keagamaan, tetapi juga mengajarkan bahwa partisipasi bermakna dimulai dari pengakuan terhadap agency mereka. Inklusivitas bukan sekadar menyediakan akses, tetapi mengafirmasi keberadaan dan kontribusi komunitas yang selama ini terpinggirkan. Masjid sebagai rumah Allah seharusnya menjadi cermin paling otentik dari nilai-nilai kesetaraan, keramahan, dan keadilan spiritual. Kesenjangan antara jumlah masjid dan tingkat inklusivitas spiritual terhadap jamaah Tuli menunjukkan perlunya reformulasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah ibadah. Islam yang rahmatan lil 'ālamīn seharusnya tidak membatasi kesalehan berdasarkan kemampuan fisik atau cara berkomunikasi. Maka, memperluas akses masjid bagi jamaah Tuli bukan hanya sebuah keharusan konstitusional, tetapi juga bagian dari iman dan amanah sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa eksklusi spiritual terhadap jamaah Tuli di masjid bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut persoalan struktural, epistemologis, dan teologis. Ketimpangan antara jumlah masjid dan keterbukaan akses bagi penyandang disabilitas menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjamin kesetaraan dalam kehidupan keberagamaan. Dengan hanya $\pm 0,2\%$ dari 742.000 masjid di Indonesia yang ramah terhadap Tuli, data ini mencerminkan krisis inklusivitas yang serius. Masjid, sebagai institusi ibadah dan ruang publik spiritual, seharusnya menjadi garda depan dalam mengaktualisasikan prinsip rahmatan lil 'ālamīn. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa mayoritas masjid belum memiliki kebijakan, infrastruktur, maupun literasi spiritual yang ramah terhadap komunitas Tuli. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 CRPD dan Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016.

Dalam kerangka Islam, ketidakadilan ini juga bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah, terutama prinsip *ḥifz al-dīn*, keadilan, dan maslahat. Ketidadaan sosialisasi kebijakan, seperti Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 958 Tahun 2021, ditambah dengan minimnya pelatihan dan anggaran, memperparah kondisi eksklusi spiritual. Namun di tengah berbagai keterbatasan struktural, komunitas Tuli justru menunjukkan inisiatif luar biasa melalui pembentukan jaringan JBI sukarela dan produksi dakwah visual. Partisipasi komunitas ini harus dilihat sebagai bentuk *ijtihād* sosial dan epistemik yang patut dihargai, bukan sekadar dilibatkan secara simbolik. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan eksplorasi mendalam mengenai model partisipatif perancangan kebijakan masjid inklusif yang melibatkan komunitas Tuli sebagai subjek aktif, serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan existing seperti Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 958/2021 di level daerah dengan pendekatan *mixed-methods* untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, F. D. (2020). How Accessible the University Websites in Indonesia for People with Disabilities? *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*, 7(2), 164–169.
- Auda, J. (2016). *A Maqāṣid-Based Approach for New Independent Legal Reasoning (Ijtihād)*. World Scientific Publishing.
- Billah, M., & al., et. (2025). Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma Toward Disabled People in Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 10, 1479243. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1479243>
- Ghaly, M. (2016). Disability in the Islamic Tradition. *Religion Compass*, 10(6), 149–162. <https://doi.org/10.1111/rec3.12206>
- Hadi, M. K. (2017). Fikih Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 1–12.
- Maftuhin, A. (2019). *Masjid Ramah Difabel: Dari Fikih Ke Praktik Aksesibilitas*. LKiS.
- Maftuhin, A. (2021). Mosques for All: Nahdlatul Ulama and the Promotion of the Rights of People with Disabilities. *Journal of Indonesian Islam*, 15(2), 247–274.
- Maftuhin, A. (2024). Disability and Islamic Law in Indonesia: Beyond the Rukhṣah. *Studia Islamika*, 31(2). <https://doi.org/10.36712/sdi.v31i2.35011>
- Maisel, J., & al., et. (2017). The State of the Science in Universal Design: Emerging Research and Developments. *Disability and Rehabilitation*, 39(20), 2051–2056.
- Mohamed, A. H., Talib, Y. A., & Haron, S. N. (2017). *Accessibility Assessment in the “Masjid” for Persons with Disabilities (PwDs) Using a Universal Design*.
- Mustarjudin, M. (2017). Efektivitas Juru Bahasa Isyarat Khutbah di Masjid UIN Sunan Kalijaga. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 4(2), 271–296.
- OHCHR, U. N. (2014). The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Training Guide. In *Professional Training Series No. 19*. United Nations.
- PBNU, L. B. M. (2018). *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Rispler-Chaim, V. (2007). *Disability in Islamic Law*. Springer.
- Shobri, N. I. M., Zakaria, I. B., & Salleh, N. M. (2018). Accessibility of Disabled Facilities at Fī Sabīlillah Mosque, Cyberjaya. *Malaysian Journal of Sustainable Environment*, 4(1), 137–164.
- Steinfeld, E., & Maisel, J. (2012). *Universal Design: Creating Inclusive Environments*. John Wiley & Sons.
- Stewart, B. (2024). Religious Interpreting and Deaf Community Access. *Signing Church Services for the Deaf Is a Work of Love*.
- Tariah, H. A., & al., et. (2018). Wheelchair Accessibility of Mosques in Riyadh. *WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation*, 60(3), 385–391.
- Utaberta, N., Sabil, A., & Mahsa, D. N. (2018). The Evaluation of Universal Design and Accessibility for People with Disabilities in Masjid Putra by Using Malaysian Standard of MS 1184: 2014. *International Journal of Studies on Children, Women, Elderly and Disabled*, 4, 185–190.
- Yahya, N. F. A. N., & al., et. (2024). A Review of People with Disability's (PWD) User Experience in Malaysian Mosques. In *Human Factors and Ergonomics Toward an Inclusive and Sustainable Future*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60863-6_24